

BABI

PENDAHULUAN

Setiap orang pasti akan berpendapat bahwa anak merupakan generasi yang akan menruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa-bangsa di belahan bumi ini. Merakalah nantinya yang akan menjadi pemimpin baru yang siap untuk menghadapi tantangan baru seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir c konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : *"bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depon"*.

Sebuah keluarga akan terasa tidak lengkap tanpa kehadiran seorang anak yang sering disebut-sebut sebagai buah hati. Maka ketika seorang anak lahir, kedua orang tuanya akan memberikan segenap perhatian dan kasih sayang pada anak tersebut karena memang seorang anak berhak dan sangat layak untuk mendapatkan perlakuan khusus sebagai makhluk lemah dan masih sangat bergantung kepada orang tuanya.

Sejak ditahirkan ke dunia ini, setiap orang, termasuk seorang anak memiliki hak-hak yang melekat dalam dirinya sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan hal tersebut secara tegas dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.¹ Hak-hak tersebut juga jelas diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hak Anak 20 November 1989 yang telah secara resmi diratifikasi oleh Indonesia. Hukum memberikan perlindungan secara penuh terhadap hak-hak anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²

Uraian di atas secara jelas memaparkan bahwa perlindungan hak anak bukan hanya merupakan tugas pemerintah dan orang tuanya saja, melainkan juga tugas masyarakat secara umum. Kenyataannya, tidak seluruh anak yang ada di negara ini mendapatkan perlindungan hak secara penuh, namun banyak anak semakin menjadi sosok yang terancam oleh perlakuan orang-orang dewasa maupun teman sebaya. Jika kita perhatikan pemberitaan di berbagai media massa, baik media elektronik maupun media cetak, kita akan menemukan bahwa semakin banyak anak-anak yang menjadi korban kejahatan di seluruh Indonesia, baik secara fisik, psikis, bahkan seksual. Masalah kejahatan terhadap anak ini bukan hanya menjadi masalah bangsa Indonesia saja, tetapi menjadi masalah hampir seluruh negara-negara di dunia.

Umat manusia semakin sadar bahwa anak adalah sosok yang harus dilindungi, terutama dari tindakan kekerasan yang dapat menghambat perkembangan anak dan agar hak-hak anak dapat terpenuhi, hal ini tertuang dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (*UN Convention on The Right of The Child 20*